



**PUTUSAN**  
Nomor 139/Pid.B/2015/PN LSK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muhammad Amin Bin Abdurrahman;
Tempat lahir	: Munasa Asan AB;
Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun / 12 Januari 1973;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Gampong Munasa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 139/Pid.B/2015/PN LSK tanggal 09 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pen.Pid/2015/PN LSK tanggal 09 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2015/PN LSK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **MUHAMMAD AMIN BIN ABDURAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dilarang menempatkan, melakukan kekerasan terhadap Anak** " sebagaimana pada Surat Dakwaan kami yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menghukum terdakwa **MUHAMMAD AMIN BIN ABDUR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AMIN BIN ABDURAHMAN** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 09.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Gampong Munasa Asan AB Kecamatan



Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang tuanya" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 09.00 wib didalam rumah terdakwa di Gampong Munasa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara terdakwa menyuruh saksi korban Mawarni Binti Muhammad Amin (*anak kandung terdakwa usia 13 tahun*) untuk melihat adik saksi korban kemudian saksi korban menjawab dan mengatakan "bukan yah itu adeknya papi" kemudian karena emosi terdakwa melempar bungkus rokok miliknya kearah saksi korban Mawarni, lalu karena merasa takut kemudian saksi korban Mawarni lari ke dapur rumah kemudian terdakwa mengejanya setelah bertemu kemudian terdakwa menendang kebagian kaki saksi korban dengan menggunkan kaki kanannya, selanjutnya saksi korban berlari keluar rumah dan bertemu dengan saksi Jafar Bin Yusuf lalu saksi korban Mawarni meminta pertolongan dengan mengatakan : Abu tolong mawar, ade dirumah dipukul ayah" kemudian saksi jafar mengatakan sini sembunyi dibelakang abu" selanjutnya tidak berapa lama kemudian terdakwa mendatangnya kemudian terdakwa memukul leher belakang saksi Jafar karena menghalangi terdakwa untuk membawa saksi korban Mawar. Selanjutnya saksi Jafar menyuruh saksi korban Mawarni untuk lari meninggalkan terdakwa namun terdakwa mengejanya lalu terdakwa mencekik leher saksi Mawarni dan menyuruhnya pulang kerumah. Selanjutnya sesampainya didepan pintu rumah terdakwa mengangkat saksi korban Mawarni kedalam rumah kemudian mendorongnya ke dinding ruang tamu hingga saksi korban Mawar terjatuh didepan adik saksi korban Mawar yaitu saksi korban Fitri, saksi korban Fachurrazi dan saksi korban Febri Intan. Selanjutnya sambil menangis saksi korban Mawar melihat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2015/PN LSK





kedatangan saksi Ali Usman kemudian terdakwa menutup jendela rumahnya lalu saksi Ali Usman mengatakan dari arah luar rumah agar terdakwa tidak memukul saksi korban Mawar bersama dengan adik saksi korban lainnya.

Bahwa Pada tanggal 15 April 2015 ibu tiri saksi korban bertengkar dengan terdakwa lalu ibu tiri saksi korban Mawar pergi meninggalkan rumah sehingga saksi korban Mawar beserta adik adiknya tinggal bersama terdakwa.

Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 09.00 wib didalam rumah terdakwa di Gampong Munasa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara selain melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mawar, karena masih merasa emosi terdakwa juga mengangkat dan mendorong serta menendang saksi Korban Fitria Ramadani (anak kandung terdakwa usia 13 tahun) ke dinding ruang tamu rumahnya hingga saksi korban Fitria terjatuh kemudian terdakwa juga memnendang kakinya sebanyak 2 (dua) kali dan juga menampar pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunkan tangan terdakwa.

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 pada saat saksi korban Fahrul Razi (anak kandung terdakwa usia 9 tahun) selesai mandi tiba tiba terdakwa yang baru bangun dari tidurnya lengsung menendang saksi korban Fachrurazi dengan menggunkan kakinya ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 07.30 terdakwa juga ada menendang saksi korban Febri Intan (anak kandung terdakwa usai 7 tahun) dengan menggunkan kakiny kearah bagian kaki saksi korban Febri lalu terdakwa juga memukul bagian wajah saksi korban Febri dengan menggunkan tangannya yang mengenai bagian pelipis wajahnya.

Bahwa terdakwa memukul dan mendorong saksi korban yang merupakan Anak-anak kandungnya dikarenakan terdakwa emosi karena pada tanggal 20 Mei 2015 sepulang dari tempat pengajian di Mesjid Baiturahim Lhosukon 2 (dua) anak kandungnya yakni saksi korban Mawarni dan saksi korban Fitria

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2015/PN LSK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berada dirumah kemudian terdakwa menjemputnya di Gampong Matang Teungoh. Kemudian keempat anak terdakwa tersebut tidak mau pergi kesekolah sehingga terdakwa marah dan memukul saksi.

Berdasarkan hasil Visum Etrevetum Nomor: 331/02/2015 yang dibuat Puskesmas Lhoksukon tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Suci Lestari/STR:11.2.1.100.1.14.144698 menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Mawarni Binti Muhammad Amin, 13 tahun, alamat Gp Munasa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka gores dibagian dada belakang sebelah kanan ukuran 2,5 Cm dan lebar 0,4 mm;
- Luka gores dibagian dada depan ukuran 3,5 Cm dan lebar 0,8 mm;
- Luka gores dibagian dada depan ukuran 1 Cm dan lebar 0,1 mm;
- Luka memar dibagian lutut kanan ukuran 4 Cm dan lebar 4 mm;

Dengan kesimpulan kelainan tersebut diatas diakibatkan trauma benda tumpul.

Berdasarkan hasil Visum Etrevetum Nomor: 331/03/2015 yang dibuat Puskesmas Lhoksukon tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Suci Lestari/STR:11.2.1.100.1.14.144698 menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Fitria Rahmadani Binti Muhammad Amin, 11 tahun, alamat Gp Munasa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka Lecet di bagian lutut kanan panjang 1 cm dan lebar 1 cm;
- Luka lecet dipunggung bagian bawah ukuran 0,8 mm dan lebar 1 cm;
- Luka gores dibagian dada depan sebelah kiri ukuran 4,5 Cm dan lebar 0,4 mm;

Dengan kesimpulan kelainan tersebut diatas diakibatkan trauma benda tumpul.



Berdasarkan hasil Visum Etrevetum Nomor: 331/04/2015 yang dibuat Puskesmas Lhoksukon tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Suci Lestari/STR:11.2.1.100.1.14.144698 menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Febri Intan Saktiah Binti Muhammad Amin, 7 tahun, alamat Gp Munasa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar dibawah pelipis mata kiri panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm:

Dengan kesimpulan kelainan tersebut diatas diakibatkan trauma benda tumpul.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Mawarni, saksi korban Ffitria, saksi krbn Fahrul Razi, dan saksi korban Febri Intan yang merupakan anak kandung terdakwa mengalami luka Lecet dan memar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Jo ayat (4) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AMIN BIN ABDURAHMAN pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 09.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Gampong Munasa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh orang tuanya" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 09.00 wib didalam rumah terdakwa di Gampong Munasa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara terdakwa menyuruh saksi korban Mawarni Binti

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2015/PN LSK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Muhammad Amin (*anak kandung terdakwa usia 13 tahun*) untuk melihat adik saksi korban kemudian saksi korban menjawab dan mengatakan “bukan yah itu adeknya papi” kemudian karena emosi terdakwa melempar bungkus rokok miliknya kearah saksi korban Mawarni, lalu karena merasa takut kemudian saksi korban Mawarni lari ke dapur rumah kemudian terdakwa mengejanya setelah bertemu kemudian terdakwa menendang bagian kaki saksi korban dengan menggunkan kaki kanannya, selanjutnya saksi korban berlari keluar rumah dan bertemu dengan saksi Jafar Bin Yusuf lalu saksi korban Mawarni meminta pertolongan dengan mengatakan : Abu tolong mawar, ade dirumah dipukul ayah” kemudian saksi jafar mengatakan sini sembunyi dibelakang abu” selanjutnya tidak berapa lama kemudian terdakwa mendatanginya kemudian terdakwa memukul leher belakang saksi Jafar karena menghalangi terdakwa untuk membawa saksi korban Mawar. Selanjutnya saksi Jafar menyuruh saksi korban Mawarni untuk lari meninggalkan terdakwa namun terdakwa mengejanya lalu terdakwa mencekik leher saksi Mawarni dan menyuruhnya pulang kerumah. Selanjutnya sesampainya didepan pintu rumah terdakwa mengangkat saksi korban Mawarni kedalam rumah kemudian mendorongnya ke dinding ruang tamu hingga saksi korban Mawar terjatuh didepan adik saksi korban Mawar yaitu saksi korban Fitri, saksi korban Fachurrazi dan saksi korban Febri Intan. Selanjutnya sambil menangis saksi korban Mawar melihat kedatangan saksi Ali Usman kemudian terdakwa menutup jendela rumahnya lalu saksi Ali Usman mengatakan dari arah luar rumah agar terdakwa tidak memukul saksi korban Mawar bersama dengan adik saksi korban lainnya.

Bahwa Pada tanggal 15 April 2015 ibu tiri saksi korban bertengkar dengan terdakwa lalu ibu tiri saksi korban Mawar pergi meninggalkan rumah sehingga saksi korban Mawar beserta adik adiknya tinggal bersama terdakwa.

Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 09.00 wib didalam rumah terdakwa di Gampong Munasa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara selain melakukan pemukulan terhadap saksi korban



Mawar, karena masih merasa emosi terdakwa juga mengangkat dan mendorong serta menendang saksi Korban Fitria Ramadani (anak kandung terdakwa usia 13 tahun) ke dinding ruang tamu rumahnya hingga saksi korban Fitria terjatuh kemudian terdakwa juga memnendang kakinya sebanyak 2 (dua) kali dan juga menampar pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunkan tangan terdakwa.

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 pada saat saksi korban Fahrul Razi (anak kandung terdakwa usia 9 tahun) selesai mandi tiba tiba terdakwa yang baru bangun dari tidurnya lengsung menendang saksi korban Fachrurazi dengan menggunkan kakinya ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 07.30 terdakwa juga ada menendang saksi korban Febri Intan (anak kandung terdakwa usai 7 tahun) dengan menggunkan kakiny kearah bagian kaki saksi korban Febri lalu terdakwa juga memukul bagian wajah saksi korban Febri dengan menggunkan tangannya yang mengenai bagian pelipis wajahnya.

Bahwa terdakwa memukul dan mendorong saksi korban yang merupakan Anak-anak kandungnya dikarenakan terdakwa emosi karena pada tanggal 20 Mei 2015 sepulang dari tempat pengajian di Mesjid Baiturahim Lhosukon 2 (dua) anak kandungnya yakni saksi korban Mawarni dan saksi korban Fitria tidak berada dirumah kemudian terdakwa menjemputnya di Gampong Matang Teungoh. Kemudian keempat anak terdakwa tersebut tidak mau pergi kesekolah sehingga terdakwa marah dan memukul saksi.

Berdasarkan hasil Visum Etrevertum Nomor: 331/02/2015 yang dibuat Puskesmas Lhoksukon tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Suci Lestari/STR:11.2.1.100.1.14.144698 menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Mawarni Binti Muhammad Amin, 13 tahun, alamat Gp Munasa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:





- Luka gores dibagian dada belakang sebelah kanan ukuran 2,5 Cm dan lebar 0,4 mm;
- Luka gores dibagian dada depan ukuran 3,5 Cm dan lebar 0,8 mm;
- Luka gores dibagian dada depan ukuran 1 Cm dan lebar 0,1 mm;
- Luka memar dibagian lutut kanan ukuran 4 Cm dan lebar 4 mm;

Dengan kesimpulan kelainan tersebut diatas diakibatkan trauma benda tumpul.

Berdasarkan hasil Visum Etrevetum Nomor: 331/03/2015 yang dibuat Puskesmas Lhoksukon tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Suci Lestari/STR:11.2.1.100.1.14.144698 menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Fitria Rahmadani Binti Muhammad Amin, 11 tahun, alamat Gp Munasa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka Lecet di bagian lutut kanan panjang 1 cm dan lebar 1 cm;
- Luka lecet dipunggung bagian bawah ukuran 0,8 mm dan lebar 1 cm;
- Luka gores dibagian dada depan sebelah kiri ukuran 4,5 Cm dan lebar 0,4 mm;

Dengan kesimpulan kelainan tersebut diatas diakibatkan trauma benda tumpul.

Berdasarkan hasil Visum Etrevetum Nomor: 331/04/2015 yang dibuat Puskesmas Lhoksukon tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Suci Lestari/STR:11.2.1.100.1.14.144698 menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Febri Intan Saktiah Binti Muhammad Amin, 7 tahun, alamat Gp Munasa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar dibawah pelipis mata kiri panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm;

Dengan kesimpulan kelainan tersebut diatas diakibatkan trauma benda tumpul;

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Mawarni, saksi korban Ffitria, saksi kiban Fahrul Razi, dan saksi korban Febri Intan yang merupakan anak kandung terdakwa mengalami luka Lecet dan memar



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (2) Jo ayat (4) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AMIN BIN ABDURAHMAN pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 09.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Gampong Munasa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja menimbulkan penderitaan menyebabkan luka rasa sakit maupun merasa kesakitan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 09.00 wib didalam rumah terdakwa di Gampong Munasa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara terdakwa menyuruh saksi korban Mawarni Binti Muhammad Amin (*anak kandung terdakwa usia 13 tahun*) untuk melihat adik saksi korban kemudian saksi korban menjawab dan mengatakan "bukan yah itu adeknya papi" kemudian karena emosi terdakwa melempar bungkus rokok miliknya kearah saksi korban Mawarni, lalu karena merasa takut kemudian saksi korban Mawarni lari ke dapur rumah kemudian terdakwa megejarnya setelah bertemu kemudian terdakwa menendang kebagian kaki saksi korban dengan menggunkan kaki kanannya, selanjutnya saksi korban berlari keluar rumah dan bertemu dengan saksi Jafar Bin Yusuf lalu saksi korban Mawarni meminta pertolongan dengan mengatakan : Abu tolong mawar, ade dirumah dipukul ayah" kemudian saksi jafar mengatakan sini sembunyi dibelakang abu" selanjutnya tidak berapa lama kemudian terdakwa mendatangnya kemudian terdakwa memukul leher belakang saksi Jafar karena menghalangi terdakwa untuk membawa saksi korban Mawar. Selanjutnya saksi Jafar menyuruh saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2015/PN LSK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Mawarni untuk lari meninggalkan terdakwa namun terdakwa mengejarnya lalu terdakwa mencekik leher saksi Mawarni dan menyuruhnya pulang kerumah. Selanjutnya sesampainya didepan pintu rumah terdakwa mengangkat saksi korban Mawarni kedalam rumah kemudian mendorongnya ke dinding ruang tamu hingga saksi korban Mawar terjatuh didepan adik saksi korban Mawar yaitu saksi korban Fitri, saksi korban Fachurrazi dan saksi korban Febri Intan. Selanjutnya sambil menangis saksi korban Mawar melihat kedatangan saksi Ali Usman kemudian terdakwa menutup jendela rumahnya lalu saksi Ali Usman mengatakan dari arah luar rumah agar terdakwa tidak memukul saksi korban Mawar bersama dengan adik saksi korban lainnya.

Bahwa Pada tanggal 15 April 2015 ibu tiri saksi korban bertengkar dengan terdakwa lalu ibu tiri saksi korban Mawar pergi meninggalkan rumah sehingga saksi korban Mawar beserta adik adiknya tinggal bersama terdakwa.

Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 09.00 wib didalam rumah terdakwa di Gampong Munasa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara selain melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mawar, karena masih merasa emosi terdakwa juga mengangkat dan mendorong serta menendang saksi Korban Fitria Ramadani (anak kandung terdakwa usia 13 tahun) ke dinding ruang tamu rumahnya hingga saksi korban Fitria terjatuh kemudian terdakwa juga memnendang kakinya sebanyak 2 (dua) kali dan juga menampar pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunkan tangan terdakwa.

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 pada saat saksi korban Fahrul Razi (anak kandung terdakwa usia 9 tahun) selesai mandi tiba tiba terdakwa yang baru bangun dari tidurnya lengsung menendang saksi korban Fachrurazi dengan menggunkan kakinya ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 07.30 terdakwa juga ada menendang saksi korban Febri Intan (anak kandung terdakwa usai 7 tahun)





dengan menggunakan kakiny kearah bagian kaki saksi korban Febri lalu terdakwa juga memukul bagian wajah saksi korban Febri dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian pelipis wajahnya.

Bahwa terdakwa memukul dan mendorong saksi korban yang merupakan Anak-anak kandungnya dikarenakan terdakwa emosi karena pada tanggal 20 Mei 2015 sepulang dari tempat pengajian di Mesjid Baiturahim Lhosukon 2 (dua) anak kandungnya yakni saksi korban Mawarni dan saksi korban Fitria tidak berada dirumah kemudian terdakwa menjemputnya di Gampong Matang Teungoh. Kemudian keempat anak terdakwa tersebut tidak mau pergi kesekolah sehingga terdakwa marah dan memukul saksi.

Berdasarkan hasil Visum Etrevertum Nomor: 331/02/2015 yang dibuat Puskesmas Lhoksukon tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Suci Lestari/STR:11.2.1.100.1.14.144698 menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Mawarni Binti Muhammad Amin, 13 tahun, alamat Gp Munasa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka gores dibagian dada belakang sebelah kanan ukuran 2,5 Cm dan lebar 0,4 mm;
- Luka gores dibagian dada depan ukuran 3,5 Cm dan lebar 0,8 mm;
- Luka gores dibagian dada depan ukuran 1 Cm dan lebar 0,1 mm;
- Luka memar dibagian lutut kanan ukuran 4 Cm dan lebar 4 mm;

Dengan kesimpulan kelainan tersebut diatas diakibatkan trauma benda tumpul.

Berdasarkan hasil Visum Etrevertum Nomor: 331/03/2015 yang dibuat Puskesmas Lhoksukon tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Suci Lestari/STR:11.2.1.100.1.14.144698 menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Fitria Rahmadani Binti Muhammad Amin, 11 tahun, alamat Gp Munasa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



- Luka Lecet di bagian lutut kanan panjang 1 cm dan lebar 1 cm;
- Luka lecet dipunggung bagian bawah ukuran 0,8 mm dan lebar 1 cm;
- Luka gores dibagian dada depan sebelah kiri ukuran 4,5 Cm dan lebar 0,4 mm;

Dengan kesimpulan kelainan tersebut diatas diakibatkan trauma benda tumpul.

Berdasarkan hasil Visum Etrevetum Nomor: 331/04/2015 yang dibuat Puskesmas Lhoksukon tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Suci Lestari/STR:11.2.1.100.1.14.144698 menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Febri Intan Saktiah Binti Muhammad Amin, 7 tahun, alamat Gp Munasa Asan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar dibawah pelipis mata kiri panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm

Dengan kesimpulan kelainan tersebut diatas diakibatkan trauma benda tumpul.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Mawarni, saksi korban Ffitria, saksi krbn Fahrul Razi, dan saksi korban Febri Intan yang merupakan anak kandung terdakwa mengalami luka Lecet dan memar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki adik-adik yang masih kecil yang bernama Saksi Fitria Ramadhani Binti Muhammad Amin, Saksi Fahrur Razi Bin Muhammad Amin, dan Saksi Fabri Intan Saktiah Binti Muhammad Amin;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2015/PN LSK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dipukul oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Gampong Meunasah Asan Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara melempar bungkus rokok pada Saksi, kemudian lari ke dapur dan Terdakwa mendekati Saksi lalu menendang tulang kering dan paha Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Saksi lari keluar rumah dan bertemu dengan Saksi Muhammad Jafar Bin Yusuf dan meminta tolong kepada Saksi Muhammad Jafar Bin Yusuf dengan mengatakan "Abu, tolong Mawar, adik di rumah dipukul ayah". Tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi Muhammad Jafar Bin Yusuf mengatakan "sini, sembunyi di belakang Abu". Lalu Terdakwa memukul leher Saksi Muhammad Jafar Bin Yusuf karena berusaha menghalangi Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga ada menendang perut Saksi dan melempar Saksi ke dinding;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena pada awalnya Terdakwa mendengar suara anak kecil menangis. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk melihatnya. Kemudian Saksi pergi melihatnya dan ternyata bukan adik Saksi yang menangis, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang menangis bukan adik Saksi. Tetapi Saksi marah dan memukul Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah memukul Saksi karena membela ibu tiri Saksi yang sudah melarikan diri karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Saksi dan adik-adik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan adik-adik Saksi merasa takut jika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi berusia 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2015/PN LSK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi dan adik-adik Saksi jarang diberikan jajan oleh Terdakwa, bahkan Saksi bekerja di sebuah warung sebagai pencuci piring untuk membeli beras di rumah untuk dimakan bersama adik-adik Saksi setelah Saksi pulang dari sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan tidak benar telah memukul Saksi yang merupakan anak Terdakwa sedemikian rupa. Terdakwa hanya memukul Saksi jika jika Terdakwa pulang Saksi tidak ada di rumah;

2. Saksi Fitria Ramadhani Binti Muhammad Amin tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul Saksi dengan menggunakan tangannya dan mengangkat Saksi dan melemparkannya ke dinding di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa juga sering memukul Saksi dan adik-adik serta kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa hingga saat ini Saksi merasa takut jika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi berumur 12 (dua belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa ada memukul Saksi;

3. Saksi Fahrur Razi Bin Muhammad Amin tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul Saksi dan kakak-kakak serta adik Saksi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin ada diinjak-injak oleh Terdakwa;



- Bahwa Saksi takut jika bertemu dengan Terdakwa, karena takut dimarahi dan dipukul;
  - Bahwa sekarang Saksi berumur 9 (sembilan) tahun;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan ;
4. Saksi Fabri Intan Saktiah Binti Muhammad Amin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu yang tidak Saksi ingat lagi, Saksi melihat Saksi Irmalia Binti Jamaluddin dan Saksi Anton Bin Kusno ribut-ribut membicarakan masalah Saksi Korban yang telah dicabuli oleh Terdakwa;
  - Bahwa sekarang Saksi berumur 7 (tujuh) tahun;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi Saifuddin Bin Abdurrahman di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya Tanah Pasir penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak-anaknya di Gampong Meunasah Asan Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar dari keterangan anak-anak Terdakwa dan Saksi Muhammad Jafar Bin Yusuf yang disampaikan kepada Saksi;
  - Bahwa menurut keterangan anak-anak Terdakwa, Terdakwa sering memukul mereka dengan menggunakan tangan;
  - Bahwa saat ini Saksi melihat bahwa anak-anak Terdakwa tinggal bersama kerabatnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak pernah memukul anak-anaknya;
6. Saksi Ali Usman Bin Tgk. Majid di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak-anaknya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Meunasah Asan Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi mendengarnya dari Saksi Muhammad jafar dan anak-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil;
- Bahwa yang Saksi dengar Terdakwa sering memukul anak-anaknya;
- Bahwa saat ini anak-anak Terdakwa tinggal bersama kerabatnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan tidak benar ada memukul anak-anaknya;

7. Saksi Muhammad Jakfar Bin Yusuf dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Meunasah Asan Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin dan terhadap Saksi karena menghalangi Terdakwa memukul Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin;
- Bahwa saat itu Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin datang seraya berlari dan berteriak mengatakan "Abu, tolong mawar, mawar dan adik dipukul ayah". Lalu Saksi mengatakan "sini sembunyi di belakang Abu". Kemudian Saksi melihat Terdakwa datang mengejar Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin. Selanjutnya Terdakwa berusaha menghalangi Terdakwa memukul Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin, akan tetapi Terdakwa malah memukul leher Saksi;
- Bahwa menurut anak-anak Terdakwa, Terdakwa sering memukul mereka bahkan pernah menendang mereka;





- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan tidak benar keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa sering memukul anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang dituduhkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib di Gampong Meunasah Asan Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ada memukul Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin karena ketika Terdakwa pulang Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa memiliki isteri, akan tetapi sudah pergi setelah bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan nafkah dan jajan kepada Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin dan adik-adiknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa telah memukul Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin dan Terdakwa sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat visum et revertum sebagai berikut:

1. Nomor: 331/02/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Suci Lestari, dokter pada Puskesmas Lhoksukon dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa pada pemeriksaan terhadap Mawarni Binti



Muhammad Amin ditemukan luka gores di bagian dada belakang sebelah kanan, luka gores di bagian dada depan, luka memar di bagian lutut kanan yang diduga akibat trauma tumpul;

2. Nomor: 331/03/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Suci Lestari, dokter pada Puskesmas Lhoksukon dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa pada pemeriksaan terhadap Fitria Ramadhani Binti Muhammad Amin ditemukan luka lecet di bagian lutut kanan, luka lecet di punggung badan bagian bawah, luka gores di bagian dada sebelah kiri yang diduga akibat trauma tumpul;
3. Nomor: 331/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Suci Lestari, dokter pada Puskesmas Lhoksukon dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa pada pemeriksaan terhadap Fachrurrazi Bin Muhammad Amin tidak ditemukan bekas penganiayaan;
4. Nomor: 331/04/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Suci Lestari, dokter pada Puskesmas Lhoksukon dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa pada pemeriksaan terhadap Fabri Intan Saktiah Binti Muhammad Amin ditemukan luka memar di bawah pelipis mata kiri yang diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin (13 tahun), Saksi Fitria Ramadhani Binti Muhammad Amin (12 tahun), Saksi Fachrurrazi Bin Muhammad Amin (9 (sembilan) tahun) dan Saksi Fabri Intan Saktiah Binti Muhammad Amin (7 tahun) adalah anak-anak Terdakwa yang masih berada di bawah umur;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib di Gampong Meunasah Asan Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Terdakwa telah memukul Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin dengan cara melempar bungkus rokok, menendang tulang kering dan paha Saksi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2015/PN LSK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta pernah pula melempar Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin ke dinding;

- Bahwa Terdakwa juga ada memukul anak-anaknya yang lain sehingga anak-anak Saksi merasa takut jika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saat ini anak-anak Terdakwa tinggal bersama kerabatnya;
- Bahwa Terdakwa juga ada memukul leher Saksi Muhammad jafar Bin Yusuf karena menghalangi Terdakwa memukul anaknya yaitu Saksi Mawarni Binti Muhammad Asan yang dikejar Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin sesuai dengan visum et revertum Nomor: 331/02/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Suci Lestari, dokter pada Puskesmas Lhoksukon dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa ditemukan luka gores di bagian dada belakang sebelah kanan, luka gores di bagian dada depan, luka memar di bagian lutut kanan. Selanjutnya terhadap Saksi Fitria Ramadhani Binti Muhammad Amin sesuai dengan visum et revertum Nomor: 331/03/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Suci Lestari, dokter pada Puskesmas Lhoksukon dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa ditemukan luka lecet di bagian lutut kanan, luka lecet di punggung badan bagian bawah, luka gores di bagian dada sebelah kiri. Selanjutnya terhadap Saksi Fabri Intan Saktiah Binti Muhammad Amin sesuai dengan visum et revertum Nomor: 331/04/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Suci Lestari, dokter pada Puskesmas Lhoksukon dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa ditemukan luka memar di bawah pelipis mata kiri. Seluruhnya yang diduga akibat trauma tumpul. Sedangkan terhadap Saksi Fachrurrazi Bin Muhammad Amin sebagaimana visum et revertum Nomor: 331/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Suci Lestari, dokter pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Puskesmas Lhoksukon dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa ditemukan bekas penganiayaan;

- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dengan Sengaja Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak";
3. Unsur "Dilakukan Oleh Orang Tuanya"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini



adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan yang mana orang tersebut adalah orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki identitas yang sesuai dengan identitas seseorang yang tertera dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa dan ianya mengakui identitasnya sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa ia bernama Muhammad Amin Bin Abdurrahman, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu sub unsur dalam unsur ini, apabila salah satunya yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta di persidangan, maka dengan sendirinya unsur lainnya dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap anak adalah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud



dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib di Gampong Meunasah Asan Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin dengan cara melempar bungkus rokok, menendang tulang kering dan paha Saksi serta pernah pula melempar Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin ke dinding. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin mengalami luka gores di bagian dada belakang sebelah kanan, luka gores di bagian dada depan, luka memar di bagian lutut kanan sebagaimana visum et revertum Nomor: 331/02/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Suci Lestari, dokter pada Puskesmas Lhoksukon. Kemudian terhadap Saksi Fitriah Ramadhani Binti Muhammad Amin sesuai dengan visum et revertum Nomor: 331/03/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Suci Lestari, dokter pada Puskesmas Lhoksukon ditemukan luka lecet di bagian lutut kanan, luka lecet di punggung badan bagian bawah, luka gores di bagian dada sebelah kiri dan terhadap Saksi Fabri Intan Saktiah Binti Muhammad Amin sesuai dengan visum et revertum Nomor: 331/04/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Suci Lestari, dokter pada Puskesmas Lhoksukon ditemukan luka memar di bawah pelipis mata kiri. Yang seluruhnya diakibatkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap anak-anaknya tersebut yang masih di bawah umur yaitu Saksi Mawarni Binti Muhammad Amin berusia 13 (tiga belas) tahun, Saksi Fitriah Ramadhani Binti Muhammad Amin berusia 12 (dua belas) tahun, dan Saksi Fabri Intan Saktiah Binti Muhammad Amin berusia 7 (tujuh) tahun, serta Saksi Fachrurrazi Bin Muhammad Amin berusia 9 (sembilan) tahun mengakibatkan anak-anak Terdakwa merasa takut

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2015/PN LSK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk bertemu dengan Terdakwa yang mana hal ini berarti termasuk penderitaan fisik dan psikis terhadap anak, sehingga unsur "Dengan Sengaja Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" telah terpenuhi menurut hukum; Ad.3 Unsur "Dilakukan Oleh Orang Tuanya";

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan kartu Keluarga sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara bahwa Saksi Fitria Ramadhani Binti Muhammad Amin berusia 12 (dua belas) tahun, dan Saksi Fabri Intan Saktiah Binti Muhammad Amin berusia 7 (tujuh) tahun, serta Saksi Fachrurrazi Bin Muhammad Amin berusia 9 (sembilan) tahun adalah anak-anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-Saksi tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, maka unsur "dilakukan oleh orangtuanya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti



dan dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik sehingga dengan demikian tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum buat terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan kepadanya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diajukan barang bukti, maka terhadapnya tidak akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini



dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan perilaku seorang ayah yang seharusnya melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang dapat merusak fisik maupun psikis anak yang berakibat pada trauma di masa yang akan datang;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Amin Bin Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2015/PN LSK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015, oleh Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 oleh Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Safriadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh M. Alfryandi Hakim, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon, dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

(Abdul Wahab, S.H., M.H.)

(Fitriani, S.H.)

Hakim Ketua Majelis,

(Zaina Hasan, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti,

(Safriadi, S.H.)